



PROPINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR LAYANAN ADMINISTRASI SATUAN PENDIDIKAN  
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan koordinasi layanan administrasi satuan pendidikan di Kabupaten Pandeglang serta berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 161/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017, Hal : Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Koordinator Layanan Administrasi Bidang Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/10395/OTDA, tanggal 4 Desember 2017, Hal: Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di Kecamatan;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PEMBENTUKAN KOORDINATOR LAYANAN ADMINISTRASI SATUAN PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang.
4. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
5. Koordinator Layanan Administrasi Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Koordinator Layanan Administrasi adalah Unit Kerja Non Struktural pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pandeglang.

#### BAB II

#### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Koordinator Layanan Administrasi Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas.

## BAB III KEDUDUKAN

### Pasal 3

- (1) Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Unit Kerja Non Struktural yang masing-masing dipimpin oleh seorang Koordinator yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pengawas Sekolah.

## BAB IV TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Pasal 4

Tugas pokok Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yaitu melakukan pengoordinasian layanan administrasi pada Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya.

### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Koordinator Layanan Administrasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan penataan administrasi pada Satuan Pendidikan sesuai Wilayah kerjanya; dan
- b. pengoordinasian, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan Koordinator layanan administrasi satuan pendidikan sesuai wilayah kerjanya.

### Pasal 6

Rincian tugas Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

## BAB V KEPEGAWAIAN

### Pasal 7

- (1) Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berasal dari Pengawas Sekolah yang diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Layanan Administrasi disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional.
- (2) Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk/diangkat oleh dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

### Pasal 8

Penunjukkan/pengangkatan Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), jumlahnya disesuaikan dengan luasnya jangkauan pelayanan dan kebutuhan Dinas dalam memberikan pelayanan.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 9

Koordinator Layanan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Satuan Pendidikan sesuai Wilayah kerjanya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Koordinator Layanan Administrasi, dibebankan kepada APBD dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan Kabupaten Pandeglang (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2018 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 6 Januari 2020

BUPATI PANDEGLANG,

Cap/ttd

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,

Cap/ttd

PERI HASANUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 4

